

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 090 / K.JI-03 / HK.01.01 / VII / 2020

**TENTANG
PENETAPAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANGGUNGREJO
KABUPATEN BLITAR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Panggungrejo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panggungrejo pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panggungrejo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, atas nama:

ANANG RISTANTO

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Blitar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
4. Camat Panggungrejo;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Panggungrejo;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA,



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN